

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Salsabila Khoirunnisa¹, Ikomatussuniah², Ahmad Rayhan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 1111210185@untirta.ac.id¹, iko@untirta.ac.id², ahmadrayhan@untirta.ac.id³

Article History:

Received: 07 Juni 2025

Revised: 20 Juni 2025

Accepted: 22 Juni 2025

Keywords: Kantong Plastik, Pengelolaan Sampah, Negara Kesejahteraan.

Abstract: Penggunaan kantong plastik yang tidak dikurangi menyebabkan peningkatan volume sampah di TPA Cilowong sebesar 2,5% per bulan dan berdampak pada perubahan iklim. Berdasarkan Permen LHK No. 75 Tahun 2019, plastik termasuk bahan yang sulit terurai dan tidak dapat didaur ulang. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan hambatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dalam mengurangi kantong plastik sekali pakai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurangan plastik oleh DLH belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, konflik sosial terkait TPA Cilowong, minimnya investasi swasta, sulitnya sosialisasi karena kurangnya regulasi, serta rendahnya pemahaman DLH terhadap isu plastik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep negara kesejahteraan belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Serang.

PENDAHULUAN

Bumi merupakan satu kesatuan ruang yang menjadi tempat hidup seluruh makhluk hidup. Lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ruang tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.” Definisi ini menekankan bahwa hubungan manusia dan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi.

Munadjat Danusaputro, seorang ahli hukum lingkungan, mengemukakan bahwa lingkungan hidup mencakup semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada serta berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraannya. Pandangan ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lingkungan hidup yang dikelola berdasarkan asas-asas tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin

keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius ketika pengelolaan tidak dilaksanakan berdasarkan asas dan tujuan tersebut. Perubahan iklim menjadi salah satu fenomena nyata yang menunjukkan dampak langsung dari menurunnya kualitas lingkungan. Penggunaan kantong plastik sekali pakai merupakan faktor signifikan yang memperparah situasi tersebut karena menghasilkan emisi karbon yang tinggi saat produksi maupun saat terurai oleh sinar matahari.

Kantong plastik sekali pakai merupakan kantong transparan berbahan dasar plastik seperti polimer thermoplastic, polyethylene, dan sejenisnya. Bahan ini tidak mudah terurai oleh proses alami sehingga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “Pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.” Sampah kantong plastik sekali pakai menjadi permasalahan yang belum tertangani secara efektif dan efisien hingga saat ini.

Karakteristik kantong plastik yang kuat, ringan, tidak berkarat, dan mudah diubah bentuknya menjadikannya populer di kalangan pelaku usaha, terutama pada sektor makanan dan minuman. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten menghadapi tantangan besar karena masyarakatnya cenderung konsumtif terhadap penggunaan kantong plastik. Sampah kantong plastik sekali pakai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan umumnya hanya digunakan dalam waktu yang singkat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, melalui Pasal 3, menyebutkan bahwa: “(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang: a. manufaktur; b. jasa makanan dan minuman; c. ritel. (2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. industri makanan dan minuman; b. industri barang konsumsi (consumer goods); dan c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (personal care). (3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. rumah makan; b. kafe; c. restoran; d. jasa boga; dan e. hotel. (4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pusat perbelanjaan; b. toko modern; dan c. pasar rakyat.”

Pasal 4 peraturan tersebut menyatakan bahwa pengurangan sampah dilakukan terhadap produk yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang. Produk tersebut termasuk plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas.

Tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah memperkuat kebijakan nasional dengan mencantumkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan plastik dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf a dari peraturan yang sama menekankan bahwa pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah sejak sebelum produk dihasilkan hingga akhir masa guna kemasan tersebut. Contoh pelaksanaannya termasuk penggunaan kemasan yang mudah terurai, membatasi kantong plastik, dan menghindari barang

sekali pakai.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 menegaskan bahwa: “Pengurangan sampah dilakukan dengan cara: a) Menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau b) Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.” Pasal 10 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa produsen wajib mendaftarkan jenis dan jumlah produk yang sulit terurai atau tidak dapat digunakan ulang.

Penjelasan Peraturan daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 10 ayat (2) huruf b sampai g memberikan rincian teknis terkait pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Hal ini menjadi dasar penting dalam proses pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Pendauran ulang dilakukan dengan mengolah kembali sampah menjadi produk baru, sedangkan pemanfaatan kembali dilakukan tanpa proses pengolahan. Pemilahan berdasarkan jenis sampah mendukung efisiensi daur ulang. Pengumpulan dan pengangkutan harus dilakukan secara sistematis menuju TPS atau TPA. Proses pengolahan berperan dalam mengurangi karakteristik negatif sampah terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki peran penting dalam implementasi pengelolaan tersebut yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan bahwa bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, dan kapasitas bertugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas terkait pengelolaan sampah dan limbah. Fungsi dari bidang ini meliputi penyusunan informasi, penetapan target, perumusan kebijakan, pembinaan kepada industri, hingga pengawasan dan perizinan.

Pengurangan kantong plastik sekali pakai bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Serang masih bersifat konvensional dan belum efektif dalam memilah sampah plastik. Minimarket dan produsen masih menggunakan kantong plastik sekali pakai tanpa pendataan yang jelas, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019.

Permasalahan di atas dalam mengurangi penggunaan serta mengetahui pengelolaan kantong plastik di Kota Serang perlu dilakukan penelitian dari aspek hukum lingkungan. Terutama terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Serang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soemitro, 1990). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digunakan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang serta Staff Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Masyarakat Kota Serang. Data sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau bisa disebut dengan data sekunder, yaitu kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Sugiyono, 2017).

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto, 2017).

Lokasi penelitian dilakukan berdasarkan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Serta penelitian secara kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Kota Serang, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021, yang memberikan delegasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah, termasuk pembinaan terhadap produsen dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah melakukan sejumlah upaya seperti sosialisasi penggunaan kantong ramah lingkungan dan edukasi melalui kampanye publik. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini belum mencapai hasil yang optimal.

Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup kota Serang dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi non-pemerintah, masih tergolong terbatas. Padahal, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan perilaku dan memperluas dampak kebijakan. Misalnya, pelatihan daur ulang, kampanye pengurangan plastik di pusat perbelanjaan, hingga pelibatan sektor swasta dalam mendesain ulang kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Dukungan partisipatif ini menjadi kunci penting dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Serang.

Tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki wewenang strategis untuk membentuk regulasi daerah serta melakukan pengawasan. Dengan adanya, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang membuat pengawasan terhadap penggunaan kantong plastik di sektor ritel tidak berjalan maksimal. Ketiadaan fasilitas penunjang seperti CCTV, kurangnya tenaga pengawas, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran menambah tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum secara efektif dan komprehensif dalam menangani pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan Perda yang mengatur pembatasan penggunaan plastik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara tegas. Masih banyak pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik secara bebas tanpa alternatif ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran produsen dan lemahnya penegakan regulasi daerah. Fenomena meningkatnya volume sampah di TPA Cilowong yang mencapai 2,5% per bulan mencerminkan bahwa upaya pengurangan sampah plastik belum signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, tingkatan jumlah sampah terutama berasal dari sampah rumah tangga dan ritel yang sebagian besar menggunakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, perjanjian pembuangan sampah dari daerah lain seperti Tangerang Selatan turut memperburuk kapasitas Tempat Pembuangan Akhir, sehingga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar dan memperbesar risiko pencemaran lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 mengatur terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dapat melakukan pendataan jenis kemasan sulit terurai serta mendorong produsen untuk mendesain ulang produk mereka. Namun dalam praktiknya, pendataan dan pelaporan tersebut belum berjalan secara sistematis. Hal ini berdampak pada sulitnya mengukur capaian pengurangan sampah secara kuantitatif dan menjadi penghambat dalam perumusan kebijakan lanjutan.

Kota Serang merupakan wilayah yang memiliki tingkat timbulan sampah yang signifikan di Provinsi Banten. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kota Serang menghasilkan sekitar 213.464 ton sampah, menjadikannya salah satu penyumbang sampah terbesar di Provinsi Banten. Dari total volume sampah harian yang mencapai 574,44 ton, sekitar 23% merupakan sampah plastik, menjadikan plastik sebagai kontributor terbesar kedua setelah sisa makanan.

Kecamatan Kasemen tercatat sebagai wilayah dengan produksi sampah tertinggi di Kota Serang, menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya volume sampah di kecamatan ini adalah kepadatan penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Meskipun Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan sampah, terutama sampah plastik, yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bersumber dari hukum publik yang memberikan legitimasi kepada badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak atas nama negara dalam pengelolaan lingkungan. Kewenangan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, dan dilaksanakan melalui bentuk atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menjalankan kewenangan yang berasal dari delegasi, yaitu pemberian kewenangan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengurangan sampah oleh Produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini memberikan dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk bertindak dalam kapasitasnya mengawasi, mengevaluasi, serta mendorong keterlibatan produsen dalam pengurangan kantong plastik sekali pakai.

Ruang lingkup pemerintah daerah mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut ditegaskan melalui Pasal 4 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.” Berdasarkan peraturan ini, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan serta strategi pengelolaan lingkungan, termasuk program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Bentuk pelaksanaan dari peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang diharapkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk: “a. melakukan pengawasan terhadap pengurangan Sampah oleh Produsen; b. melakukan evaluasi pengurangan Sampah oleh Produsen; c. menyusun dan mengembangkan skema insentif kepada Produsen; dan d. mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.” Kewajiban ini menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bukan hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendidik dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Kewenangan ini mengatur Dinas Lingkungan Hidup untuk bertindak secara konkret, tidak hanya dalam pengaturan normatif tetapi juga dalam implementasi lapangan. Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi ke toko modern dan minimarket, edukasi kepada masyarakat, serta mengupayakan kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyediaan alternatif ramah lingkungan. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan produsen terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Serang menunjukkan bahwa peraturan nasional belum sepenuhnya dijalankan secara optimal di tingkat lokal. Minimarket masih banyak yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, meskipun kebijakan nasional telah melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat daerah belum maksimal, baik dari segi pengawasan maupun dari sisi penegakan sanksi. Ketidadaan peraturan teknis yang mengikat di Kota Serang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengurangan penggunaan kantong plastik secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan pada pentingnya penguatan konsep *freies ermesen* atau diskresi administratif dalam pelaksanaan kewenangan. Diskresi ini memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil kebijakan berdasarkan situasi lokal ketika regulasi belum mengatur secara rinci. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan *freies ermesen* dalam menyusun kebijakan lokal dan program non-regulatif seperti kampanye penggunaan tas belanja ramah lingkungan serta pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mendukung program ini.

Konsep *staats bemoeienis* atau campur tangan negara juga memberikan landasan penting bagi DLH Kota Serang untuk lebih proaktif. Pemerintah dalam sistem negara kesejahteraan tidak

hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam konteks pengurangan sampah plastik, campur tangan DLH Kota Serang mencakup penerbitan regulasi lokal, pengawasan intensif, fasilitasi alternatif ramah lingkungan, serta kampanye masif yang melibatkan semua sektor. Hal ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan sektor swasta dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak.

Kepentingan umum menjadi prinsip yang mendasari seluruh upaya pengurangan penggunaan kantong plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dalam kerangka welfare state, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlindungi dari dampak lingkungan akibat sampah plastik, tetapi juga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Pelaksanaan regulasi tidak boleh semata-mata didorong oleh kepatuhan hukum, tetapi harus dilandasi oleh kesadaran kolektif bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Kesadaran etnis atau moral menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan ini. Masyarakat Kota Serang harus menyadari bahwa penggunaan kantong plastik memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan kebijakan lingkungan. Peraturan yang kuat harus dilengkapi dengan pendekatan kultural yang mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha melalui strategi komunikasi, informasi, dan edukasi. Hal ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah mengembangkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Implementasi dari strategi ini harus dilakukan secara masif, terencana, dan menyeluruh agar mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai.

Kebijakan pengurangan kantong plastik tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan sumber daya manusia, pendanaan, serta regulasi teknis yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan di tubuh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk pelatihan kepada pegawai dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun peraturan daerah sebagai turunan dari regulasi nasional agar kebijakan dapat ditegakkan secara tegas di tingkat lokal. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai merupakan cerminan dari tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Peraturan-peraturan yang ada memberikan dasar hukum yang kuat, namun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kesadaran masyarakat, serta efektivitas lembaga pelaksana. Penguatan kebijakan lokal dan kolaborasi multi-pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kota Serang.

Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen merupakan landasan hukum yang mengatur kewajiban produsen dalam menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap produsen wajib menyusun dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dari

produk dan/atau kemasan produk yang diproduksi dan/atau digunakan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya, terutama dari kantong plastik sekali pakai yang sangat sulit terurai dan berisiko mencemari lingkungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan peraturan tersebut di Kota Serang menghadapi berbagai hambatan, khususnya pada tingkat kewenangan dan operasional Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang paling nyata. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pembiayaan operasional Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, alokasi dana yang tersedia tidak sepenuhnya difokuskan untuk program pengawasan atau pengurangan kantong plastik sekali pakai, melainkan tersebar pada seluruh bidang kerja dinas seperti pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, serta program penyuluhan dan pendidikan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik tidak sepenuhnya menjadi tugas langsung Dinas Lingkungan Hidup, melainkan dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP membutuhkan dukungan anggaran untuk pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan biaya operasional lainnya guna mendukung tugas pengawasan. Permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena keterbatasan dana yang dialokasikan Dinas Lingkungan Hidup, yang pada saat ini hanya mencukupi untuk kegiatan pengelolaan sampah. Pernyataan dari salah satu pegawai Dinas, yaitu Serly Evilia Phyta, memperkuat realitas ini, di mana ia menjelaskan bahwa kendala pengawasan tidak berasal dari internal dinas, melainkan karena Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan meminta anggaran tambahan yang belum dapat direalisasikan.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi distribusi fiskal pemerintah daerah, yang seharusnya dapat menjamin kelancaran program lingkungan. Menurut teori negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran seharusnya tidak hanya memprioritaskan pengelolaan sampah, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen lingkungan secara menyeluruh.

Kelemahan koordinasi antarlembaga menyebabkan pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak maksimal. Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan langsung dalam melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran penggunaan kantong plastik sekali pakai. Sementara itu, Satpol PP sebagai pelaksana teknis pengawasan lebih fokus pada aspek ketertiban umum dibandingkan dengan persoalan lingkungan. Akibatnya, pelaksanaan regulasi tidak berjalan efektif karena kurangnya koordinasi strategis dalam menjalankan tugas masing-masing. Perlu adanya perencanaan yang sistematis antara instansi teknis dan penegak perda agar pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berguna secara praktis di masyarakat.

Konflik sosial juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kota Serang. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Tangerang Selatan terkait pembuangan sampah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Serang menerima kompensasi sebesar Rp21,7 miliar untuk kurun waktu tiga tahun sebagai imbalan atas izin pembuangan 400 ton sampah per hari dari Tangerang Selatan ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong. Masyarakat di sekitar TPAS menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari bau

tak sedap, pencemaran air tanah, hingga ancaman kesehatan.

Ketika pemerintah melakukan kerja sama antarwilayah, semestinya transparansi dan partisipasi publik menjadi prioritas. Dana kompensasi yang diterima harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar TPAS, serta edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip akuntabilitas publik dalam negara kesejahteraan menuntut agar manfaat dari kerja sama antarwilayah tidak hanya dinikmati oleh pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat terdampak secara langsung. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah plastik juga belum optimal. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 menyatakan bahwa produsen memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurangan sampah kemasan melalui upaya mandiri dan/atau kerja sama. Investasi swasta, baik dalam bentuk teknologi pengolahan limbah maupun produksi kemasan ramah lingkungan, dapat menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan kapasitas pemerintah. Model kerja sama publik-swasta (Public-Private Partnership) dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pengelolaan sampah plastik, mulai dari produksi kantong belanja dari bahan alami hingga teknologi daur ulang skala besar.

Keterlibatan swasta tetap harus diatur secara ketat agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan insentif seperti subsidi, pembebasan pajak, atau kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap pengurangan sampah plastik. Penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) perlu diintegrasikan dalam perizinan usaha agar setiap produsen bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya hingga tahap pascakonsumsi. Melalui pendekatan ini, beban pengelolaan limbah tidak hanya berada di tangan pemerintah atau masyarakat, tetapi juga dibagi secara proporsional kepada sektor swasta.

Proses sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih menemui tantangan, terutama di pasar tradisional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah mencoba memberikan edukasi ke pedagang pasar rakyat, tetapi resistensi dari pelaku usaha kecil membuat implementasi kebijakan tidak berjalan efektif. Pedagang mengeluhkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyediakan kantong ramah lingkungan. Mereka juga membandingkan perlakuan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern. Supermarket dengan sistem akreditasi lebih mudah menyesuaikan diri terhadap kebijakan, sedangkan pasar tradisional belum memiliki standar serupa.

Kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya bersifat inklusif. Pemerintah daerah perlu memberikan intervensi sosial berupa bantuan logistik atau subsidi pengadaan kantong ramah lingkungan untuk pedagang kecil. Selain membantu kelangsungan usaha mereka, langkah ini juga menciptakan keadilan dalam pelaksanaan regulasi lingkungan. Keberhasilan kebijakan pengurangan kantong plastik tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga ditopang oleh kesiapan ekonomi masyarakat serta respons pemerintah terhadap dinamika sosial di lapangan.

Pemahaman yang tidak merata tentang urgensi pengurangan sampah plastik juga menjadi kendala serius. Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa mereka menganggap jumlah sampah plastik di Kota Serang relatif kecil dibandingkan jenis sampah lainnya seperti kayu, ranting, atau karet ban. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 yang mencatat bahwa sampah plastik menyumbang 20,21% dari total timbulan sampah di Kota Serang. Perbedaan persepsi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas empiris dan persepsi pelaksana kebijakan.

Ketidaktepatan informasi dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan dan analisis informasi sebagai dasar perencanaan program pengelolaan sampah. Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan kerja sama dengan akademisi serta lembaga riset dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Keakuratan data akan membantu dalam menetapkan skala prioritas, merancang program yang sesuai kebutuhan, serta menilai efektivitas kebijakan secara berkala.

Minimnya edukasi publik dan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pengurangan plastik sekali pakai belum optimal. Padahal, dampak negatif plastik terhadap lingkungan sangat signifikan, mulai dari pencemaran perairan, kerusakan ekosistem, hingga ancaman mikroplastik bagi kesehatan manusia. Kesadaran masyarakat tidak akan tumbuh jika pemerintah tidak memberikan contoh yang tegas dan kebijakan yang konsisten.

Langkah strategis yang dapat diambil meliputi pelibatan komunitas lingkungan dalam kampanye publik, penyediaan fasilitas daur ulang di tingkat kelurahan, hingga kerja sama dengan industri untuk memproduksi alternatif kantong yang terjangkau. Kota Serang perlu mencontoh daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan pembatasan kantong plastik secara progresif. Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, bekerja secara sinergis.

Penguatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang harus menjadi prioritas agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif. Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan dari aspek fiskal, sosial, dan kelembagaan. Tanpa adanya reformasi dalam aspek-aspek tersebut, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata.

KESIMPULAN

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Serang menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kantong plastik sebagai limbah yang sulit terurai dan mengandung bahan berbahaya merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam merespons permasalahan tersebut secara nasional. Pemerintah Kota Serang telah memiliki dasar hukum pendukung melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pengurangan kantong plastik sekali pakai masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan dan keterlibatan produsen merupakan hambatan utama yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum sepenuhnya mampu menjalankan seluruh agenda pengurangan plastik sesuai peta jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019. Absennya peraturan pelaksana secara khusus dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat optimalisasi program.

Ketiadaan pengaturan teknis pada tingkat daerah menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Serang belum memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan langsung maupun pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan. Penggunaan kantong plastik sekali pakai masih marak ditemukan di berbagai sektor perdagangan. Pemerintah Kota Serang perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang menjabarkan pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah secara teknis dan terintegrasi. Penyusunan regulasi ini juga harus melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis utama agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prinsip keterpaduan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Serang agar lebih memperhatikan ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pemerintah Kota Serang juga sebaiknya lebih memperhatikan penegakan hukum tertib lingkungan, tertib membatasi penggunaan sampah kantong plastik sekali pakai, dan tertib kependudukan dengan mengirimkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melaksanakan pengawasan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam penyaluran anggaran agar lebih memprioritaskan lagi untuk pengelolaan sampah kantong plastik sekali pakai karena sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga perlu mensahkan Rancangan Peraturan Walikota Serang tentang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai landasan produsen dan masyarakat Kota Serang dalam pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Masyarakat yang sadar akan bahaya sampah kantong plastik sekali pakai dimohon untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungannya agar tidak adanya penyumbang sampah kantong plastik bertambah

REFERENSI

- Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Sukardi, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Ala Prespektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.
- Alsha Salsabila Indrawan, “Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) pada Masyarakat di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2021.
- Andi Aladin, dkk., “Potensi Pengolahan Limbah Plastik Kemasan Air Mineral dengan Metode Pirolisis Menjadi Minyak Bahan Bakar Alternatif”, *Journal Of Chemical Process Engineering*, Volume 3, Nomor 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.33096/jcpe.v3i1.906>.
- Armely Meiviana, *Bumi Makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, Pelangi, Jakarta, 2004.
- Astuti, “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”, *Jurnal Litbang*, Volume 12, Nomor 1, 2016, DOI: <https://doi.org/10.33658/jl.v12i1.50>.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Nregara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, *Kota Serang dalam Angka 2024*, Badan Pusat Statistik, Kota Serang, 2024.

- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Beritasatu, “Ini Aturan Lengkap Pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai”, <https://www.beritasatu.com/news/652445/ini-aturan-lengkap-pelarangan-kantong-plastik-sekali-pakai>, dikunjungi pada tanggal 11 September 2024 pukul 06.01 WIB.
- Danusaputro dan Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Dara Fatia, “Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan”, *Jurnal Universitas Padjajaran*, Volume 3, Nomor 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21641>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, “Timbulan Volume Sampah Per Hari DLH Kota Serang, Swasta Kota, Dan Swasta Kabupaten Serang 2024”, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 30 Juni 2024.
- Eka Nanda Alkhajar dan Agusniar Rizka Luthfia, “Daur Ulang Sampah kantong plastik sekali pakai Sebagai Mitigasi Perubahan Iklim”, *Jurnal Penamas Adi Buana*, Volume 4, Nomor 1, 2020, DOI: <https://dx.doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2524>.
- Elviandri, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Volume 31, Nomor 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Enggar Utari, dkk., “Analisis Pengelolaan Sampah Akibat Pertumbuhan Penduduk dan Perkembangan Pembangunan di Kelurahan Cipare Kota Serang”, *Jurnal Ilmiah Biologi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.33394/bioscientist.v10i1.5122>.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Info Tangerang, “Selokan di Rau Kota Serang Tertutup Sampah Plastik”, [https:// selokan-di-rau-kota-serang-tertutup-sampah-plastik/](https://selokan-di-rau-kota-serang-tertutup-sampah-plastik/). dikunjungi pada tanggal 20 September 2024 pukul 00.58 WIB.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra Hukum Dan Seni, Paradigma*, Jakarta, 2005.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- Mahendra Adhi Purwanta, “Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.487-511>.
- Makmur dan Rohana Thahier, *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Mayank Intami, “Hubungan Antara Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagaraksa Jakarta Selatan” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.
- Meidyto Nafa Perkasa dan Paksi Rafi. “Dampak Kerusakan terhadap Lingkungan yang disebabkan oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2, Nomor 7, 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.58344/jmi.v2i7.299>.
- Mohammad Hanafiah, “Kesesuaian Lokasi TPS dari Aspek Teknis dan Pendapat Masyarakat di Kota Serang”, Tesis, Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 1, 2009.

-
- Mongabay, “Indonesia Kejar Target Bebas Sampah Plastik 2025”, <https://www.mongabay.co.id/2022/07/22/indonesia-kejar-target-bebas-sampah-plastik-2025/>, dikunjungi pada tanggal 23 September 2024 pukul 10.03 WIB.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muslih, "Eksistensi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Dilihat Dari Tap MPR No. IX Tahun 2001)." *Lex Specialist*, Nomor 17, Volume 1, 2013.
- Novianti, dkk., “Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat”, *Journal Management*, Volume 2, Nomor 1, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.36226/jrmb.v2i1.32>.
- Nunuk Dwi Retnandari, *Pengantar Ilmu Ekonomi dalam Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Nurbasuki Winamo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksang Mediatama, Jakarta, 2008.
- Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitrs Wacana Media, 2015.
- Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Rineka Cipta, Bandung, 2018.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
- Philipus Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Pikiranrakyat, “Tumpukan Sampah Kantong Plastik Memenuhi Muara Sungai Cibanten, Kota Serang”, <https://pikiranrakyat.com/2022/10/26/tumpukan-sampah-kantong-plastik-memenuhi-muara-sungai-cibanten-kota-serang/>, dikunjungi pada tanggal 19 September 2024, pukul 13.46 WIB.
- Plasticdiet, “Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia: Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah”, <https://plasticdiet.id/pelarangan-plastik-sekali-pakai-di-indonesia-bukti-nyata-implementasi-undang-undang-pengelolaan-sampah>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2024 pukul 02.06 WIB.
- Purwowibowo, dkk., “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based on Environmental)”. *Jurnal Share: Social Work*, Volume 7, Nomor 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13810>.
- Ricky Febriyanto, “Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Kota (Studi Kasus: Kota Serang)”, Karya Brin, 30 Agustus 2024.
- Romli Librayanto, *Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2012.

- Ryaas dan Rasyid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- Safitri, dkk., “Perbedaan Kesadaran Lingkungan dan Niat Beli Kosmetik Ramah Lingkungan Antara Anggota dan Bukan Anggota Komunitas Sobat Bumi Indonesia”, *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, Volume 16, Nomor 1, 2016, DOI: <https://doi.org/10.17970/jrem.16.160105>.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Salim, “Legislasi dan Perubahan Iklim”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, 2018.
- Sejati, *Global Warming, Food, And Water: Problems, Solutions, and The Changes of World Geopolitical Constellation*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Sukerti, dkk., “Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Saumpah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi”, *Journal of Enviromental Science*, Volume 11, Nomor 2, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.24843/EJES.2017.v11.i02.p05>.
- Tempo.co, “Usulan Cukai Kantong Plastik Disepakati, Ini Fakta dan Datanya”, *Usulan Cukai Kantong Plastik Disepakati, Ini Fakta dan Datanya - Bisnis Tempo.co*, dikunjungi pada tanggal 20 September 2024 pukul 00.53 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yudi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.